



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**
Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.012/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pelayanan Pendaftaran BPHTB

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Untuk Desa Di Wilayah Kabupaten Pangandaran.Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami Peraturan Pajak Daerah.Memahami Tugas Dan Fungsi Bidang Pajak.Memahami Prosedur Pelayanan Pendaftaran BPHTB.Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Pajak.
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Kabid BPHTB.Kasubid Pendataan dan Pendaftaran.Kasubid Penetapan dan Penagihan.Bagian Pengolahan Data.Wajib Pajak.	Peralatan /Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Surat Permohonan Pendaftaran Objek Baru.Berkas Permohonan Pendaftaran BPHTB.Dokumen Pendukung.Komputer Set.Jaringan Internet.Printer.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PENDAFTARAN BPHTB**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Wajib Pajak	Kasubid Pendataan dan Pendaftaran	Kasubid Penetapan dan Penagihan	Bagian Pengolahan Data	Kabid BPHTB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wajib Pajak menyerahkan berkas permohonan Pendaftaran BPHTB kepada Kasubid Pendataan dan Pendaftaran.						<p>1. JUAL BELI : fotocopy KTP penjual/pemberi hibah/hphb dan pembeli/penerima hibah/hphb, FC sertifikat tanah, FC SPPT PBB, Surat pernyataan bersedia bayar pajak, dan foto objek pajak.</p> <p>2. WARIS/ HIBAH WASIAT : FC KTP seluruh ahli waris/penerima hibah wasiat, FC sertifikat tanah, FC SPPT PBB, Surat keterangan waris/ketetapan hibah wasiat, Surat pernyataan bersedia bayar pajak, dan foto objek pajak.</p> <p>3. HIBAH : FC KTP Pemberi dan Penerima hibah, FC akta kelahiran penerima hibah sertifikat tanah, FC SPPT PBB, Surat pernyataan bersedia bayar pajak, dan foto objek pajak.</p> <p>4.DUM/LELANG/HADIAH : FC KTP Penerima DUM, FC SPPT PBB, Surat pernyataan bersedia bayar pajak, dan foto objek pajak.</p> <p>5. SERTIFIKAT BARU : FC KTP pemohon sertifikat, FC Surat Keterangan BPN, FC SPPT PBB, Surat pernyataan bersedia bayar pajak, dan foto objek pajak.</p>	1 Hari	Berkas Permohonan BPHTB.	
2.	Memeriksa berkas permohonan BPHTB, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi, jika lengkap diparaf dan memasukan data permohonan pada sistem kemudian diserahkan kepada Kasubid Penetapan dan Penagihan BPHTB.						Berkas Permohonan BPHTB.	1 Hari	Berkas Permohonan BPHTB dan data permohonan pada sistem.	
3.	Memeriksa berkas permohonan BPHTB, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid Pendataan dan Pendaftaran untuk diperbaiki, jika setuju diserahkan kepada bagian pengolahan data.						Berkas Permohonan BPHTB.	3 Hari	Berkas Permohonan BPHTB.	
4.	Memeriksa berkas permohonan BPHTB, jika tidak setuju dikembalikan kepada bagian pengolahan data untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid BPHTB.						Berkas Permohonan BPHTB.	1 Hari	Berkas Permohonan BPHTB.	
	Jumlah Waktu							6 Hari		